



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 228 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan dibentuknja Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, sebagai hasil pemilihan langsung dari rakjat dengan disertai oleh pengangkatan para Wakil Irian Barat dalam Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia tersebut, serta berhubung dengan telah terbentuknja Propinsi Irian Barat, maka selesailah penggunaan Biro Irian, termaktub dalam Keputusan Kami tanggal 14 Desember 1953 No. 201 tahun 1953 jo tanggal 17 Pebruari 1954 No. 51 tahun 1954 jo tanggal 27 April 1954 No. 107 tahun 1954, untuk mengurus hal-ihwal mengenai Irian Barat ;

Mengingat : 1. bahwa perdjjuangan untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan de facto Republik Indonesia adalah merupakan claim nasional jang masih senantiasa didjadikan program utama dari Pemerintah ;
2. bahwa berhubung dengan sangat luasnja sifat dan gerak pelaksanaan claim nasional tersebut, maka sudah sewadjarnja djika pimpinan dan tanggung djawab untuk mengurus segala hal-ihwal mengenai Irian Barat ada dalam tangan Perdana Menteri ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Nopember 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membubarkan Biro Irian, termaktub dalam Keputusan Kami tanggal 14 Desember 1953 No. 201 tahun 1953 jo tanggal 17 Pebruari 1954 No. 51 tahun 1954 jo tanggal 27 April 1954 No. 107 tahun 1954,

DENGAN MENGUTJAPKAN TERIMA KASIH ATAS DJASA-DJASANJA :

1. Ketua dan para anggota Dewan Pimpinan Biro Irian,
2. Ketua dan para anggota Badan Pengurus Biro Irian, termasuk Ketua dan para anggota Badan Pekerdjanja,
3. Ketua dan para anggota Badan Penasehat Biro Irian,
4. Para Komisaris Biro Irian,
5. Sekretaris serta para anggota Sekretariat Biro Irian,

Kedua : Menjerahkan kepada Perdana Menteri tugas dan tanggung djawab untuk memimpin dan meng-koordinasi perdjjuangan untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan de facto Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal 1 Djanuari 1958.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Desember 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(DJUANDA)

PDF Create! 4
www.nuance.com